



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.653,2022

KEMENHAN. Perawatan dan Pemakaman Jenazah  
Prajurit. Purnawirawan. PNS. Wredatama.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 24 TAHUN  
2017 TENTANG PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PRAJURIT,  
PURNAWIRAWAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN WREDATAMA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi Prajurit, Purnawirawan, Pegawai Negeri Sipil, dan Wredatama di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang gugur, tewas, dan meninggal dunia biasa, perlu disusun pengaturan perawatan dan pemakaman jenazah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit, Purnawirawan, Pegawai Negeri Sipil, dan Wredatama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia terkait pengaturan mengenai santunan kematian, bantuan beasiswa, dan perawatan dan pemakaman jenazah sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit, Purnawirawan, Pegawai Negeri Sipil, dan Wredatama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559);

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit, Purnawirawan, Pegawai Negeri Sipil, dan Wredatama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PRAJURIT, PURNAWIRAWAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN WREDATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit, Purnawirawan, Pegawai Negeri Sipil, dan Wredatama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 7, angka 8, dan angka 9 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.

2. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang berdinastikan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
3. Pahlawan adalah Prajurit, Purnawirawan, PNS, dan Wredatama yang diberi gelar berupa pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
4. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
5. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
6. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
7. Gugur adalah Prajurit dan PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas operasi militer perang atau operasi militer selain perang di dalam atau di luar negeri, sebagai akibat langsung tindakan musuh, dan/atau akibat langsung dari cuaca dan medan operasi.
8. Tewas adalah Prajurit dan PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia atau dalam keadaan lain yang

berhubungan langsung dengan dinas di dalam atau di luar negeri.

9. Meninggal Dunia Biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau bukan karena hubungan dengan pelaksanaan dinas.
10. Pemakaman adalah pemakaman jenazah Prajurit, Purnawirawan, PNS, dan Wredatama yang memenuhi persyaratan, diselenggarakan oleh dinas dengan upacara militer.
11. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya disingkat TMPNU merupakan taman makam Pahlawan nasional yang terletak di ibukota negara.
12. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN merupakan taman makam Pahlawan nasional yang berada di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Taman Makam Bahagia yang selanjutnya disingkat TMB adalah taman makam bagi Prajurit/Purnawirawan yang tidak memenuhi syarat untuk dimakamkan di TMPN.
14. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah taman pemakaman yang berada dan peruntukannya untuk masyarakat umum.
15. Santunan adalah uang yang diberikan satu kali sebagai pengganti kerugian karena akibat kecelakaan kerja atau yang bukan karena akibat kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian.
16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan meliputi pengurusan administrasi umum, administrasi personel, administrasi materiil, administrasi keuangan dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
  8. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
  9. Perseroan Terbatas Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PT ASABRI (Persero) adalah pengelola program jaminan sosial bagi Prajurit dan PNS Kementerian Pertahanan yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya penghasilan Prajurit dan PNS Kementerian Pertahanan yang bersangkutan yang dilaksanakan secara wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Direktur Utama PT ASABRI (Persero) yang selanjutnya disebut Dirut PT ASABRI (Persero) adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum PT ASABRI (Persero).
  11. Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) yang selanjutnya disebut Kakancab PT ASABRI (Persero) adalah orang yang diberi tugas tanggung jawab untuk memimpin kantor cabang PT ASABRI (Persero) untuk menjalankan manajemen sesuai dengan standar dari kantor pusat.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Santunan kematian karena Gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan kepada ahli waris sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Santunan kematian karena Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan kepada ahli waris sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Santunan kematian karena Meninggal Dunia Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diberikan kepada ahli waris sebagai berikut:
  - a. perwira Tentara Nasional Indonesia, dan PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional keahlian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
  - b. bintang dan tamtama Tentara Nasional Indonesia, dan PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional keterampilan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b, diberikan untuk anak dari Prajurit atau PNS yang Gugur atau Tewas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang.
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diberikan untuk anak dari Prajurit atau PNS yang Meninggal Dunia Biasa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) orang.
- (3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak kepada 2 (dua) orang dengan ketentuan:
  - a. masih sekolah atau terdaftar resmi di lembaga pendidikan;
  - b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. belum pernah menikah; dan
  - d. belum bekerja.

- (4) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sekaligus.
4. Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (4) Pasal 19 dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah Prajurit atau PNS aktif yang meninggal dunia bersumber dari:
- a. dihapus
  - b. pagu Kementerian Pertahanan.
- (2) dihapus.
- (3) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah bersumber dari pagu Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) peruntukannya sebagai berikut:
- a. biaya pengadaan peti jenazah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. biaya upacara Pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. biaya perawatan jenazah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) dihapus.
- (5) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan secara berjenjang sesuai rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
- (6) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh menteri yang membidangi urusan keuangan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran.

- (7) Bagi Prajurit/PNS yang dimakamkan di TPU dengan upacara militer atau tanpa upacara militer berlaku indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Ketentuan ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah Purnawirawan/Wredatama yang meninggal dunia bersumber dari:
- a. manfaat tabungan hari tua yang dikelola oleh PT ASABRI (Persero); dan
  - b. pagu Kementerian Pertahanan.
- (2) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah bersumber dari manfaat tabungan hari tua yang dikelola oleh PT ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah bersumber dari pagu Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) peruntukannya sebagai berikut:
- a. biaya pengadaan peti jenazah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. biaya perawatan jenazah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. biaya upacara Pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - d. bantuan kepada keluarga/ahli waris sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh ahli waris dari Purnawirawan/Wredatama yang

meninggal dunia kepada Dirut PT ASABRI (Persero) u.p. Kakancab PT ASABRI (Persero).

- (5) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan secara berjenjang sesuai dengan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
- (6) Bagi perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh menteri yang membidangi urusan keuangan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran.
- (7) Bagi Purnawirawan/Wredatama yang dimakamkan di TPU dengan upacara militer atau tanpa upacara militer berlaku indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2022

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY